



Pengaruh *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum Terhadap Tingkat Pernikahan Dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu

Askarial^{*1)}, Anton Afrizal Candra²⁾, Ferdy Marialdo³⁾, Khotma Umniah Fahlewi⁴⁾

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia

askarial@soc.uir.ac.id^{1)*}

antonafrizal1304@law.uir.ac.id²⁾

ferdymarialdo@student.uir.ac.id³⁾

khotmaumniah@student.uir.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum terhadap pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian menggunakan mix-method, dengan sampel 50 responden melalui wawancara dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, penelitian ini menemukan bahwa *Cultural Determinism* memiliki pengaruh signifikan terhadap pernikahan dini (t hitung = 6.319, $p < 0.05$). Selain itu, Kebijakan Hukum juga berpengaruh signifikan (t hitung = 2.318, $p < 0.05$). Secara simultan, kedua faktor tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat pernikahan dini (F hitung = 490.443, $p < 0.05$). Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program, seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi angka pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kebijakan hukum dan faktor budaya sangat penting dalam mengurangi pernikahan dini. Berdasarkan teori pencegahan kejahatan, pendekatan yang lebih komprehensif melalui pendidikan, intervensi, dan dukungan komunitas diperlukan untuk menanggulangi fenomena ini. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat lebih kolaboratif dalam mengatasi masalah pernikahan dini di daerah ini.

Kata kunci: *Cultural Determinism*, Kebijakan Hukum, dan Pernikahan Dini

Abstract

This study analyzes the influence of Cultural Determinism and Legal Policy on early marriage in Lubuk Bendahara Village, Rokan Hulu Regency. Using a mix-method approach, with a sample of 50 respondents through interviews with the Social Department of Women's Empowerment and Child Protection of Rokan Hulu Regency, the study found that Cultural Determinism has a significant impact on early marriage ($t = 6.319$, $p < 0.05$). Additionally, Legal Policy also has a significant influence ($t = 2.318$, $p < 0.05$). Simultaneously, both factors have a significant effect on the rate of early marriage ($F = 490.443$, $p < 0.05$). The Social Department has implemented various programs, such as socialization, education, assistance, and economic empowerment, to reduce the incidence of early marriage. The findings indicate that the role of legal policy and cultural factors is crucial in reducing early marriage. Based on Crime Prevention Theory, a more comprehensive approach through education, intervention, and community support is needed to address this issue. The government and society are expected to collaborate more effectively in tackling early marriage in this region.

Key words: *Cultural Determinism, Legal Policy, Early Marriage*



PENDAHULUAN

Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman kebudayaan dan tradisi tentu memiliki berbagai macam permasalahan sosial, salah satunya adalah pernikahan dini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan yang tinggi, dan fenomena pernikahan dini sering kali terkait dengan norma budaya yang mendalam serta kebijakan hukum yang ada. (Fauziah, 2019). Pernikahan dini di Indonesia adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum yang sering terjalin untuk membentuk praktik dan persepsi seputar pernikahan di usia muda. Pernikahan dini merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara keseluruhan (Suryani dan Kudus, 2022).

Pernikahan dini di Indonesia berada di persimpangan antara hukum negara, norma sosial dan adat istiadat ada pun undang-undang 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia untuk menikah di tertuang di Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang di mana undang undang tersebut mengatur batasan umur untuk melakukan pernikahan adalah laki laki dan perempuan minimum harus ber umur 19 tahun, ada pun tujuan pemerintah membuat peraturan tersebut adalah untuk bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia. Serta undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menekankan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur di anggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak. (Haslan, et al., 2021).

Norma sosial dan adat istiadat juga berkaitan dengan permasalahan pernikahan dini di Indonesia, di beberapa daerah pernikahan dini masih di anggap norma sosial yang di terima dan bahkan di dorong oleh masyarakat. Hal ini sering kali berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan setempat memandang pernikahan dini sebagai cara menjaga kehormatan keluarga atau sebagai bagian dari ritual adat. Sehingga pernikahan dini di indonesia adalah masalah yang kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum negara, norma sosial, dan adat istiadat. Tentu perlu adanya pendekatan komprehensif, termasuk penegakan hukum, pendidikan, dan perubahan sosial budaya melalui kerja sama dengan komunitas dan tokoh adat (Wulandari dan Sarwoprasodjo, 2020).

Peran orang tua sangatlah penting dalam mengatur perencanaan anak dalam berkeluarga, undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak orang tua mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan undang undang ini pasal 26 ayat 1 huruf mencegah pernikahan dini. Namun seringkali hal ini bertentangan dengan nilai budaya atau kepercayaan masyarakat dengan asumsi bahwa anak perempuan harus menjadi istri secepat mungkin untuk menjaga kehormatan keluarga.

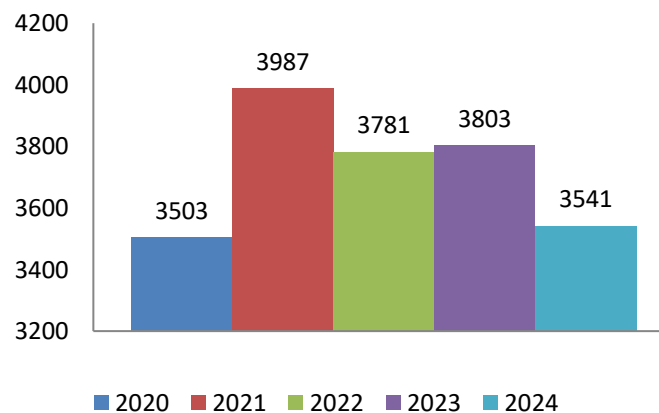
Cultural Determinism atau Determinisme budaya peran penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi praktik seputar pernikahan dini dalam masyarakat. (Dark, 2000) (Schmaus, 2001). *Cultural determinism* adalah sebuah konsep yang menunjukkan faktor budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku individu dan norma sosial, sering kali menentukan harapan seputar pernikahan dan kehidupan keluarga (Vanhée et al., 2014). Konsep ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh suatu masyarakat dapat mengarahkan individu untuk mengikuti tradisi tertentu, termasuk keputusan untuk menikah pada usia muda.

Pernikahan dini menjadi marak tentunya karena kebijakan hukum yang sering kali tidak cukup ketat dalam mengatur usia minimum untuk menikah, sehingga memberikan ruang bagi praktik ini untuk terus berlanjut. (Mutyaba, 2011) Kebijakan tentang pernikahan dini sering berorientasi pada norma-norma budaya yang ada, sehingga sering kali mengabaikan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan pendidikan anak perempuan. (Liliane et al., 2015) Interaksi antara norma-norma budaya dan kerangka hukum ini menciptakan lingkungan yang unik di mana pernikahan dini dapat berkembang, seringkali mengarah pada implikasi signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan individu muda yang terlibat (Buran & Aksu, 2018).

Dalam menyikapi permasalahan tersebut Kabupaten Rokan Hulu sendiri mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang Kursus Pra Nikah yaitu Perbub No 5 Tahun 2016 Ketentuan

Calon Pengantin Muslim Sekurang Kurangnya Berusia 19 Tahun Dan Calon Pengantin Muslimah Sekurang Kurangnya Berumur 16 Tahun. dan pemerintah daerah Kab. Rokan Hulu Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak memiliki tugas dan peran untuk menjalankan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab.Rokan Hulu memang di rasa belum maksimal di karenakan pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah dalam persoalan pernikahan. Berikut Data Angka Pernikahan Di Kabupaten Rokan Hulu dari periode tahun 2020-2022 :

Gambar 1. Jumlah Pernikahan Di Kabupaten Rokan Hulu



Sumber: *Data pusat statistic Prov. Riau. 2020-2024*

Data angka pernikahan di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan sedikit penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah pernikahan tercatat sebanyak 3.503 kasus. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3.987, mencatatkan angka tertinggi selama periode tersebut. Namun, pada tahun 2022, angka pernikahan mengalami penurunan menjadi 3.781, dan sedikit meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 3.803. Di tahun 2024, angka pernikahan kembali menurun menjadi 3.541. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi, yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami penyebab perubahan tren pernikahan di kabupaten tersebut.

Dari data di atas Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah yang cukup tinggi angka pernikahannya dari jumlah penduduk yang berjumlah 594 438. Namun kesejahteraan terhadap perempuan dan anak adalah suatu tujuan dari perlindungan hukum. Sejahteranya perempuan dan anak adalah suatu hal yang perlu untuk di capai untuk siklus peradapan dan generasi bangsa yang baik serta maju, tentu yang di inginkan untuk kemajuan tersebut bukan hanya tentang peraturan umur tetapi juga di harapkan menjadi penerus yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. (Askarial, Rinaldi dan Usmita, 2023). Meski terdapat peraturan yang mengatur dari negara, daerah dan juga peraturan adat istiadat tetapi pelaksanaan dan penerapan masih sangat minim. permasalahan umur kedua pasangan atau salah satu mengakibatkan banyak sekali dampak buruk salah satu permasalahannya adalah kematian bagi calon ibu dan anak, selain itu juga kasus yang paling banyak di Indonesia ini adalah *Stunting* yang mengakibatkan anak menjadi tidak normal (Duana, et al., 2022; Sholihat, Wahyuni dan Burhan, 2024)

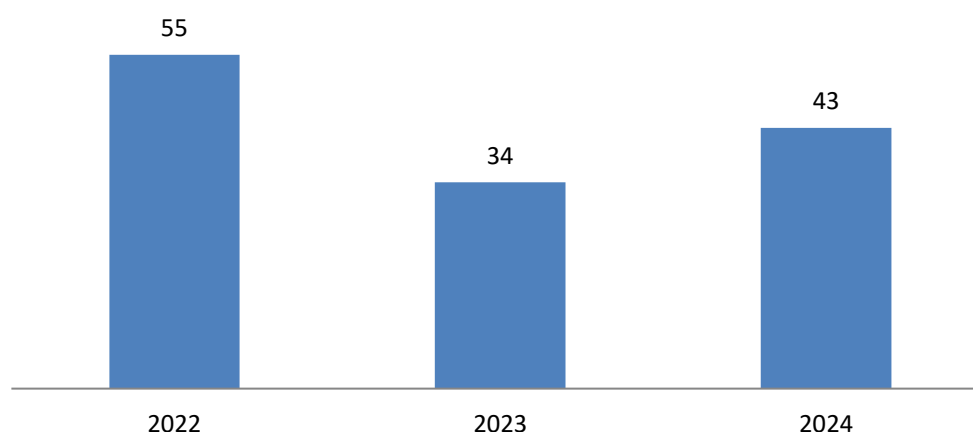
Selain dampak kesehatan pernikahan dini juga berdampak pada perilaku kejahatan yang berpotensi pidana karena mengakibatkan potensi kejahatan yang dapat merugikan salah satu pihak atau ke dua nya, seperti kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Umah, 2020). Contohnya adalah kasus pernikahan dini berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di

Langkat pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta yang menjadi pelaku kasus pernikahan dini berujung kekerasan dalam rumah dijerat dengan tiga Undang-undang yaitu Undang undang Perlindungan Anak, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.kasus ini bermula ketika terjadi perseteruan yang membuat sang suami menyiram sang istri dengan bensin dan melempar puntung rokok yang menyala sehingga seluruh tubuh dan badan dari sang istri mengalami luka bakar yang serius, di konfirmasi bahwasanya pasangan ini melukan pernikahan siri di usia anak yaitu sang suami 17 tahun dan istri 15 tahun.

Dalam hal ini dengan adanya lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu ini tentu sangat diharapkan berperan dalam mengurangi meningkatnya kasus perkawinan pada usia anak di Kabupaten Rokan Hulu. Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Rokan Hulu dari tahun ke tahun terus meningkat setelah disahkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagaimana data pada tahun 2019-2020 dan di tahun 2021 pemerintah Kabupaten Rokan Hulu gencar memberikan sosialisasi, dimana dalam hal ini tetap saja mengalami peningkatan setiap tahunnya dan tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikat.Undang undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga sudah sangat lengkap penjelasannya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.jadi tidak ada alasan lagi untuk melakukan pembenaran tentang pernikahan dini.

Oleh karena itu juga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kab.Rokan Hulu juga memiliki hak untuk mengeluarkan penilaian berbentuk pengujian terhadap pasangan calon pernikahan dini apakah calon pengantin sudah memenuhi syarat. Memang dari beberapa tahun yang lalu yang berhak mengeluarkan surat izin pernikahan adalah pengadilan agama,tetapi di Kabupaten Rokan Hulu semenjak tahun 2022 di berlakukannya pengujian atau Asesman yang dikeluarkan oleh dinas sosial guna memiliki peran untuk memberikan konseling kepada calon pasangan. Nantinya ketika di pengadilan agama hakim memiliki reverensi bahwasanya calon pasangan pernikahan dini ini apakah layak atau belum untuk di beri izin melakukan pernikahan ..ini lah data Asesman pernikahan usia dini di Kabupaten Rokan Hulu :

Gambar 2. Jumlah Pernikahan Dispensasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Sumber: Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu Prov.Riau

Melihat fakta di atas menjadikan penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hulu serta mengkaji lebih lanjut bagaimana fungsi keluarga dan peran dinas sosial perempuan dan Perlindungan anak Peraturan Perbub Nomor 5 Tahun 2016 Ketentuan



Calon Pengantin Muslim Sekurang Kurangnya Berusia 19 Tahun Dan Calon Pengantin Muslimah Sekurang Kurangnya Berumur 16 Tahun Kabupaten Rokan Hulu yang harapkan dapat mengurangi peningkatan terjadinya pernikahan dini serta memenuhi hak dasar anak untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan memberikan pendampingan secara penuh serta pemberian pendidikan yang baik.

Selanjutnya, interaksi antara determinisme budaya dan kebijakan hukum secara signifikan membentuk lanskap pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara. Misalnya, norma sosial sering mendikte bahwa keluarga memprioritaskan nilai-nilai tradisional daripada pendidikan formal, yang mengarah ke siklus di mana wanita muda menikah sebelum mereka dapat menyelesaikan sekolah mereka. Tren ini diperburuk oleh faktor ekonomi, karena keluarga mungkin melihat pernikahan dini sebagai sarana untuk meringankan beban keuangan atau mengamankan kedudukan sosial dalam masyarakat (Musrifah & Putri, 2022). Selain itu, struktur pemerintahan lokal seringkali tidak memiliki kerangka kerja yang diperlukan untuk menegakkan peraturan terhadap pernikahan di bawah umur, menghasilkan budaya hukum yang gagal melindungi kaum muda yang rentan dari komitmen prematur (Maswikwa et al., 2015). Akibatnya, tanpa upaya bersama untuk mengatasi sikap budaya dan kekurangan hukum, prevalensi pernikahan dini kemungkinan akan bertahan, melanggengkan siklus kemiskinan dan membatasi peluang bagi generasi mendatang. Studi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pendidikan bagi perempuan dan memberdayakan mereka melalui program-program sosial sangat penting dalam memutus siklus ini.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya usia menikah yang lebih matang serta dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *cultural determinism* dan kebijakan hukum terhadap tingkat pernikahan dini, yang mana diasumsikan bahwa pernikahan dini seringkali karena faktor budaya dan kebijakan yang tidak memadai. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana norma-norma budaya yang mengakar dan regulasi hukum dapat mempengaruhi keputusan individu dan komunitas dalam menentukan usia pernikahan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods*, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian terdiri dari 50 individu yang terlibat dalam pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu, dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur pengaruh *cultural determinism* dan kebijakan hukum terhadap tingkat pernikahan dini, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan diuji dengan uji t serta uji F untuk melihat pengaruh masing-masing dan bersama-sama. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memahami konteks budaya dan implementasi kebijakan hukum yang lebih mendalam. Gabungan kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di desa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengambilan sampel dan kuesioner yang dibagikan kepada responden, berikut ini akan dilakukan pembahasan yang bertujuan untuk membahas masalah penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Responden dalam penelitian ini merupakan sampel dari populasi individu yang terlibat dalam pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu, sebanyak 50 orang. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dirancang untuk mengukur pengaruh *cultural determinism* dan kebijakan hukum terhadap tingkat pernikahan dini, yang kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda, uji t, dan uji F.

Kuesioner ini disebarakan secara langsung kepada responden, dan data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan setempat.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, regresi linier berganda juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang ada (Sugiyono, 2018). Berikut adalah hasil uji analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis pengaruh *Cultural Determinism* dan *Kebijakan Hukum* terhadap tingkat *Pernikahan Dini*:

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.479	.963		.497	.621
	Cultural Determinism	.706	.112	.720	6.319	.000
	Kebijakan Hukum	.274	.118	.264	2.318	.025

a. Dependent Variable: Pernikahan Dini

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas, dapat disusun koefisien untuk konstanta dan variabel independen sebagai berikut:

- Konstanta (Intercept): 0.479
- Koefisien regresi untuk *Cultural Determinism* (X1): 0.706
- Koefisien regresi untuk Kebijakan Hukum (X2): 0.274

Sehingga persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 0.479 + 0.706X_1 + 0.274X_2 + e$$
$$Y = 0.479 + 0.706X_1 + 0.274X_2 + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta (0.479) menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (*Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka rata-rata nilai *Pernikahan Dini* adalah sebesar 0.479.
2. Koefisien regresi untuk *Cultural Determinism* (X1) sebesar 0.706. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu unit dalam *Cultural Determinism* akan menyebabkan peningkatan nilai *Pernikahan Dini* sebesar 0.706, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
3. Koefisien regresi untuk Kebijakan Hukum (X2) sebesar 0.274. Artinya, setiap peningkatan satu unit dalam Kebijakan Hukum akan menyebabkan peningkatan nilai *Pernikahan Dini* sebesar 0.274, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Selain itu, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk *Cultural Determinism* adalah 0.000 (lebih kecil dari 0.05), yang berarti variabel ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap *Pernikahan Dini*. Sementara itu, nilai signifikansi untuk Kebijakan Hukum adalah 0.025, yang juga lebih kecil dari 0.05, sehingga menunjukkan bahwa Kebijakan Hukum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Pernikahan Dini*. Dengan demikian, kedua variabel independen ini, yaitu *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Pernikahan Dini* di Desa Lubuk Bendahara.

2. Uji t (Parsial)

Menurut Setiawan et al. (2020), uji t digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel bebas, baik secara individu (parsial) maupun bersama-sama, mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Dalam konteks penelitian ini, uji t dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu *Cultural Determinism* dan *Kebijakan Hukum*, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat *Pernikahan Dini* di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *Pernikahan Dini*.

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.479	.963		.497	.621
	Cultural Determinism	.706	.112	.720	6.319	.000
	Kebijakan Hukum	.274	.118	.264	2.318	.025

a. Dependent Variable: Pernikahan Dini

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

1. *Cultural Determinism* memiliki nilai t hitung sebesar 6.319, yang lebih besar dari nilai t tabel 1.993. Selain itu, nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa *Cultural Determinism* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Pernikahan Dini* di Desa Lubuk Bendahara. Dengan kata lain, semakin kuat pengaruh faktor budaya dalam masyarakat, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya pernikahan dini.
2. Kebijakan Hukum memiliki nilai t hitung sebesar 2.318, yang juga lebih besar dari t tabel 1.993. Nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0.025, yang juga lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa *Kebijakan Hukum* juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat *Pernikahan Dini*. Artinya, kebijakan hukum yang diterapkan, baik dalam bentuk regulasi maupun penegakan hukum, dapat mempengaruhi tingkat pernikahan dini di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil uji t ini, dapat disimpulkan bahwa baik *Cultural Determinism* maupun *Kebijakan Hukum* secara signifikan mempengaruhi tingkat *Pernikahan Dini*. Dengan demikian, kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu

3. Uji F (Simultan)

Menurut Setiawan et al. (2020), uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji F dalam penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1589.746	2	794.873	490.443	.000 ^b
	Residual	76.174	47	1.621		
	Total	1665.920	49			

a. Dependent Variable: Pernikahan Dini

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Hukum, Cultural Determinism

Sumber: Data Olahan SPSS, 2025

Berdasarkan analisis uji F, dapat diketahui bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 490.443 dengan nilai signifikansi 0.000. Sedangkan nilai F tabel adalah 3.18. Karena nilai F hitung (490.443) lebih besar dari nilai F tabel (3.18) dan nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa *Cultural Determinism* dan *Kebijakan Hukum* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Pernikahan Dini* di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan kata lain, kedua variabel independen ini, yaitu *Cultural Determinism* dan *Kebijakan Hukum*, berkontribusi secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada fenomena pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dan kebijakan hukum secara bersamaan mempengaruhi tingkat pernikahan dini, dengan pengaruh yang sangat kuat, seperti yang terlihat dari nilai F hitung yang jauh lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansi yang sangat rendah.

4. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam mengurangi pernikahan dini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memainkan peran penting dalam berbagai inisiatif dan program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bertujuan “Untuk Memastikan Setiap Anak Di Indonesia Mendapatkan Hak-Hak Dasar Mereka, Termasuk Hak Hidup, Tumbuh Kembang Dan Perlindungan Dari Kekerasan Serta Diskriminasi”.

Masyarakat memiliki hak yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1, yang berbunyi “Setiap Orang Berhak Mengembangkan Diri Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya, Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, dari Undang-Undang tersebut bisa kita simpulkan masyarakat yang ada di negeri ini perlu dan wajib di berikan hak hak tersebut oleh pemerintah.

Jadi pemerintah terkhususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki kewajiban dan berperen penting untuk mensejahterakan masyarakat terkhususnya melalu menghindari permasalahan pernikahan dini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah yang ada di daerah jadi ketika pemerintah tidak mampu mensejahterakan masyarakat maka di katakan bahwa pemerintahan tersebut mengalami “kegagalan” atau gagal dalam memenuhi tanggung jawab dalam konteks yang lebih spesifik “kegagalan negara (State Failure)” (Askarial, 2018)

Di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu memiliki bidang khusus yang menyelesaikan permasalahan tentang perempuan dan anak yaitu UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak) di bidang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan anak dan perempuan terkhususnya pernikahan dini dan di bidang ini ada beberapa program yang di tujukan untuk permasalahan pernikahan dini.

Secara umum sebenarnya setiap bidang yang ada di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu saling berkaitan dalam setiap permasalahan sosial terkhususnya permasalahan pernikahan dini berikut program-program nya:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi dan edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah program Sekolah Ramah Anak yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara holistik, Pemerintah Kabupaten Rokan .

2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengaraian (FKIP UPP) untuk mengadakan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan bahaya pernikahan dini Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Rokan Hulu dengan FKIP UPP.

3. Pelayanan dan Pendampingan

Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu menyediakan layanan pendampingan bagi anak-anak yang rentan terhadap pernikahan dini. Layanan ini meliputi konseling, perlindungan hukum, serta rehabilitasi bagi anak-anak yang telah menjadi korban pernikahan dini

4. Pemberdayaan Ekonomi

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu juga mengadakan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga kurang mampu melalui Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga agar tidak melihat pernikahan dini sebagai solusi ekonomi Pemerintah Kabupaten Rokan

5. Asesman Pernikahan Dini

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu juga mengadakan program Asesman yang bekerja dengan pengadilan agama Kabupaten Rokan Hulu. Program ini bertujuan untuk melakukan pengujian dan pemberian edukasi terhadap pasangan yang baru melakukan pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu Melalui berbagai upaya ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu berkomitmen untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Rokan Hulu. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengurangi angka pernikahan dini.

Namun, kekurangan dari program-program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu adalah kurang nya pendataan tentang sebuah pencapaian dari sebuah program terutama program Asesman dan lain sebagainya. Ini berakibat kurang ada target dari sebuah pencapaian yang takutnya program yang di jalankan ternyata kurang tepat sasaran atau pun kurang maksimalnya sebuah program yang di lakukan tersebut (Kurniawati dan Sari, 2020) Adapun harapan dari masyarakat terhadap program-program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu seluruhnya bisa terus berjalan lebih maksimal kedepannya dan bisa terus menjadi program yang bermanfaat untuk jangka panjang sehingga pernikahan dini dapat terus berkurang.

Merujuk pada *crime prevention* menurut Australia Institute Of Criminology (2014) pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidak terbiban dan korban. (Supriyanto, dan Safi, 2024) Pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. memerlukan pendekatan primer, sekunder dan tersier dengan menggabung upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat, intervensi bagi individu berisiko serta dukungan rehabilitas bagi korban, di harapkan pernikahan dini dapat di atasi secara efektif (Rahmawati dan Rahmawati, 2022). Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

1. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
2. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
3. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. (Felson, dan Clarke, 1997).

Program sosialisasi dan edukasi serta asesman sangat penting untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu. Program tersebut dapat menciptakan individu yang memiliki wawasan luas dan kritis serta juga bisa menjadi bahan pertimbangan buat calon-calon pasangan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu dan tentunya mengembangkan dan menjalankan program tersebut secara langsung hal tersebut menunjukkannya berperan pentingnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu dalam menurunkan angka kriminalitas. Karna upaya tersebut berdampak pada jangka panjang yang akan bisa menurunkan angka tindak kriminal di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Masalah pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu, menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Adanya fenomena pernikahan dini yang tinggi di wilayah tersebut memerlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum terhadap tingkat pernikahan dini di desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Cultural Determinism* terhadap Pernikahan Dini
Hasil uji t menunjukkan bahwa *Cultural Determinism* memiliki nilai t hitung sebesar 6.319, yang lebih besar dari t tabel (1.993) dengan nilai signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa *Cultural Determinism* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara. Dengan kata lain, semakin kuat pengaruh faktor budaya dalam masyarakat, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pernikahan dini.
2. Pengaruh Kebijakan Hukum terhadap Pernikahan Dini
Kebijakan Hukum memiliki nilai t hitung sebesar 2.318, lebih besar dari t tabel (1.993) dengan nilai signifikansi 0.025, yang juga lebih kecil dari 0.05. Ini menunjukkan bahwa Kebijakan Hukum juga memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pernikahan dini di desa tersebut. Dengan demikian, kebijakan hukum yang diterapkan, baik dalam bentuk regulasi maupun penegakan hukum, dapat mempengaruhi tingkat pernikahan dini.

3. Pengaruh Simultan *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum
Hasil uji F menunjukkan bahwa *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pernikahan dini, dengan nilai F hitung sebesar 490.443 yang lebih besar dari F tabel (3.18) dan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut, baik secara individual maupun bersama-sama, mempengaruhi pernikahan dini di desa tersebut secara signifikan.
4. Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu di upayakan oleh setiap bidang yang ada yaitu ada beberapa program yang dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Sosialisasi dan Edukasi, Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Pelayanan dan, Pendampingan, Pemberdayaan Ekonomi, Asesman Pernikahan Dini. Dalam mengurangi pernikahan dini UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu bidang ini berfokus pada seluruh permasalahan tentang anak dan perempuan.

Dengan demikian, hipotesis H¹ (*Cultural Determinism* berpengaruh terhadap tingkat pernikahan dini), H² (Kebijakan Hukum berpengaruh terhadap tingkat pernikahan dini), dan H³ (*Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum secara simultan mempengaruhi tingkat pernikahan dini) diterima. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa faktor budaya dan kebijakan hukum memegang peranan penting dalam mempengaruhi tingkat pernikahan dini di Desa Lubuk Bendahara, Kabupaten Rokan Hulu. Secara keseluruhan, kedua faktor tersebut *Cultural Determinism* dan Kebijakan Hukum berperan signifikan dalam menjelaskan fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut, dan upaya untuk mengurangi pernikahan dini perlu memperhatikan kedua faktor ini.

Berdasarkan *Crime Prevention Theory* atau teori pencegahan kejahatan memerlukan pendekatan primer, sekunder dan tersier dengan menggabung upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat, intervensi bagi individu berisiko serta dukungan rehabilitasi bagi korban, diharapkan pernikahan dini dapat diatasi secara efektif. Pengaruh peran dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu cukup besar karena berbagai strategi yang diimplementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan risiko terjadinya kejahatan, hal ini menunjukkan upaya dengan bentuk program bisa menurunkan pernikahan dini di Kabupaten Rokan Hulu. Ada pun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan pendataan terkait program yang dijalankan, terutama tentang pernikahan dini, untuk mengevaluasi dampaknya.
2. Sekolah-sekolah perlu mengintegrasikan pendidikan seksual dan reproduksi dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi dan dampak negatif pernikahan dini. Program pelatihan keterampilan bagi remaja, terutama perempuan, perlu ditingkatkan untuk memberikan peluang kerja dan kemandirian finansial, mengurangi tekanan untuk menikah dini.
3. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terkait usia minimum pernikahan dan merevisi kebijakan perlindungan anak. Tokoh agama dan komunitas harus terlibat dalam kampanye melawan pernikahan dini, sementara program mentoring dan media sosial dapat menyebarkan informasi tentang dampaknya. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan remaja, terutama perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, A., Rinaldi, K., & Usmita, F. (2023). Penegakan Hukum oleh Polres Kampar dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak (Studi terhadap Anak yang Melakukan Pencurian Buah Kelapa Sawit). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 901-910. Retrieved from <http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah/article/view/4142>
- Askarial, S. H. (2018). Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 12(2). Retrieved from <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/506/445>
- Buran, G., & Aksu, H. (2018). Child age marriages and the effects on women's health: Literature review Çocuk yaştaki evlilikler ve kadın sağlığına etkileri: Literatür incelemesi. *Journal of New Results in Science*. <https://doi.org/10.14687/JHS.V15I2.5316>
- Dark, K. (2000). *Culture and the Myth of Economic Determinism in Global History and World Politics*. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57223-4_8
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., & Husna, A. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195-200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Fauziah, M. (2019, October 30). *Education and Knowledge as Determinant Early Marriage in Women, Bogor District, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/EAI.29-8-2019.2289126>
- Felson, M., & Clarke, R. V. G. (Eds.). (1997). *Business and crime prevention*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.815>
- Kurniawati, N., & Sari, K. I. P. (2020). Determinan Faktor pemicu terjadinya pernikahan dini pada usia remaja. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 12-12. Retrieved from <http://ejournal.lppmdianhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74>
- Liliane, G. K., Nancy, I. A., Odundo, P. A., Akondo, J. O., & Ngaruiya, B. (2015). Early and Forced Child Marriage on Girls' Education, in Migori County, Kenya: Constraints, Prospects and Policy. *World Journal of Education*. <https://doi.org/10.5430/WJE.V5N4P72>
- Maswikwa, B., Richter, L., Kaufman, J. S., & Nandi, A. (2015). Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolescent Birth: Evidence from Sub-Saharan Africa. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*. <https://doi.org/10.1363/4105815>
- Musrifah, S., & Putri, R. Y. (2022). *Early marriage: regulation, implementation and research findings*. <https://doi.org/10.36696/mikia.v6i1.111>
- Mutyaba, R. (2011). Early Marriage: A Violation of Girls' Fundamental Human Rights in Africa. *The International Journal of Children's Rights*. <https://doi.org/10.1163/157181811X584514>
- Rahmawati, I., & Rahmawati, A. (2022). *Mengenal Psikologi Bencana*. Jakarta: Media Nusa



Creative (MNC Publishing).

Schmaus, W. (2001). *Determinism: Social and Economic*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.03126-3>

Sholihat, S., Wahyuni, E., & Burhan, R. (2024). *Cegah Stunting dan Pernikahan Usia Dini*. Jakarta: Penerbit NEM.

Supriyanto dan Safii, (2024). *Pencegahan Kejahatan Konvensional*. Jakarta: Kaizen Media Publishing.

Suryani, D., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena menikah muda dikalangan remaja perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 260-269. <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v4i2.815>

Tyas, B. F. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt. P/2022/PA. Slw). *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 403-418. Retrieved from <https://plj.fh.upstegal.ac.id/index.php/plj/article/view/37>

Umah, H. N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>

Vanhée, L., Dignum, F., & Ferber, J. (2014). *Modeling Culturally-Influenced Decisions*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14627-0_5

Wulandari, W., & Sarwoprasodjo, S. (2020). The Influence of Economic Family State Towards Motive of Early Marriage in Rural Area. *Sodality*, 2(1), 180261. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>